

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 119/HK.03.03/K.LA-13/09/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE, MASA TENANG DAN
PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pringsewu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye secara terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 251/PM/K1/06/2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, pada tanggal 13 Juni 2024 memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Calon Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pringsewu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 251/PM/K1/06/2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pringsewu Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
- b. Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam pelaksanaan

Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan mengakses media informasi KPU Kabupaten Pringsewu untuk melakukan pengawasan Tahapan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RKA Hibah Bawaslu Kabupaten Pringsewu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 24 September 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu,



Suprondi, S.Kom

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE, MASA TENANG
DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNG JAWAB		
1.	SUPRONDI, S.Kom	Ketua	Penanggung Jawab
2.	ADAM MALIK, S.H.I	Anggota	Penanggung Jawab
3.	MEDIANSYAH RESAPUTRA, S.E	Anggota	Penanggung Jawab
II	KETUA		
4.	EKO SUBAGIYO, S.Pd	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
5.	KATINO, S.Pd., SD	BPP Pilkada	Sekretaris
6.	MUHTADIN, A.M., SIP	BPP APBN	Wakil Sekretaris I
VI	ANGGOTA		
7.	RENGKI HARISKA, S.Pd	Staf Bagian Sengketa	Anggota
8.	M. ESCHA ADESHA, SKM	Staff Bagian Pengawasan	Anggota
9.	HIMAWAN SUTANTO	Staff Bagian Pengawasan	Anggota
10.	MIFTAUL MAKRUF, S.Pd	Staff Bagian Administrasi	Anggota
11.	MESI PURNAMA SARI, A.Md	Fungsional Penata Kelola SDM	Anggota
12.	RIKI YUDISFIRA, NR	Fungsional Hukum	Anggota
13.	SITI UMI KULSUM, M.Pd	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
14.	ERFIN MAHMUDAH, S.Ag	Staff Bagian Administrasi	Anggota

15.	AHMAD SODIKIN, S.H	Staff Bawaslu	Anggota
16.	EDWIN JUANTARA, S.H	Staff Bawaslu	Anggota
17.	ADITIYA YUDA PRATAMA, S.E	Staff Bawaslu	Anggota

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 24 September 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu,



Suprondi, S.Kom

